

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

HAERDIN

ABSTRAK

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimakah pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi? 2. Bagaimakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi? 2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa. 2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah atas tiada pidana tanpa kesalahan. 3. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir T.A. 2012 (Putusan PN Medan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013 PN. Mdn) dan putusan No. 74/Pid.Sus/2014/PN.Makassar telah sesuai dengan ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni berdasar kepada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada delik tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF CRIMINAL ACTORS IN CORRUPTION PROJECTS OF GOODS AND SERVICES

HARDIN

ABSTRACT

The implementation of government goods / services procurement often does not work in accordance with the mechanism of procurement of goods / services set by the government. This is evidenced by the many irregularities and fraud in the form of acts of corruption which cause losses to the state and / or the country's economy. The problems in this study are 1. What are the legal arrangements regarding the procurement of government goods and services and their relationship to criminal acts of corruption? 2. What is the criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services in terms of Law Number 31 Year 1999 Juncto Law Number 20 Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes? 3. What is the criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services? While the purpose of this study is 1. To analyze the legal arrangements regarding the procurement of government goods and services and their relation to corruption? 2. To analyze the criminal liability of perpetrators of corruption in government procurement of goods and services projects in terms of Law Number 31 Year 1999 Juncto Law Number 20 Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. 3. To analyze the criminal liability of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services. With the juridical normative research method with a case study approach, it is known that 1. Legal arrangements regarding the procurement of government goods and services and their relation to corruption are contained in Presidential Regulation (Perpres) Number 54 of 2010 Jo. Presidential Regulation Number 35 Year 2011 Jo. Presidential Regulation Number 70 of 2012 Jo. Perpres Number 172 of 2014 Jo. Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning Procurement of Government Goods / Services. In the procurement of government goods / services, corruption can occur starting from the procurement preparation stage up to the implementation stage of the procurement of goods and services. 2. The criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services in terms of Law Number 31 Year 1999 Juncto Law Number 20 Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crime will be the responsibility position while personal error will be a personal responsibility. The parameter of personal liability is to commit acts against the law and abuse of authority. While the parameters of criminal liability are no criminal principles without errors. 3. The criminal responsibility of the perpetrators of corruption in the government procurement of goods and services occurred at the Toba Samosir District Health Office T.A. 2012 (Medan District Court Decision Number 64 / Pid.Sus. K / 2013 PN. Mdn) and decision No. 74 / Pid.Sus / 2014 / PN.Makassar is in accordance with the provisions concerning Corruption Crime in Indonesia which is based on Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime Jo Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. Where the defendant's actions have fulfilled the elements in the offense of corruption in the corruption set out in article 3 of Law No. 20 of 2001 Jo Article 18 of Law No. 31 of 1999.